

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Bank dan Bank Umum

Menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan usahannya.

Bank umum menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

2. Pengertian Bank Syariah

Syafi'i Antonio, Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum islam dari Al-Quran dan Al-Hadist (Yustitia, 2010).

3. Falsafah Operasional Bank Syariah

Berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan perbankan syariah, maka dasar operasional bank syariah adalah sebagai berikut (Muhammad dalam Kurniati, 2012):

- a) Menjauhkan dari unsur riba, caranya:
 - 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman ayat 34);
 - 2) Menghindari sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron ayat 130);
 - 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR Muslim, Bab Riba No.1551 s/d 1567);
 - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim Bab Riba No.1569 s/d 1572).
- b) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan.

Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksi yang didasari dengan adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya dalam kegiatan

perbankan syariah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

4. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah sebagai berikut:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-wadiah)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Syafii Antonio dalam Nur, 2012).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang atau barang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

2. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengolah (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalain pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) *Mudharabah Muthlaqoh*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan pada *shahibul maal* mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

2) Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis Al-Musyarakah:

- a) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) Musyarakah akad, tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

c. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

1) Al-Murabahah

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

2) Salam

Adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini di sebut *salam paralel*.

3) Istishna'

Adalah akad jual beli antara pembeli dengan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang

pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum, seperti: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna' paralel*.

d. Prinsip Sewa (Al-ijarah)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.

Al-Ijarah terbagi menjadi dua jenis:

- (1) Ijarah sewa murni
- (2) Ijarah al-muntahiyah bil tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank dalam bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini, antara lain:

- 1) Al-Wakalah: Nasabah memberi kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

- 2) Al-Kafalah: Jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) Al-Hawalah: Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada faktoring (anjak piutang). *Post-dated chek*. Dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa pembayaran dulu piutang tersebut.
- 4) Ar-Rahn: Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan pada rahn adalah jaminan uang atau gadai.
- 5) Al-Qardh: Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shodaqoh.

5. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga barang atau jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua *barang saja* tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan

kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang di konsumsi masyarakat (Kurniati, 2011).

Macam-macam inflasi:

a. Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi (Boediono, 1998), meliputi:

- 1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
- 4) Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

b. Menurut penyebab awal inflasi (Boediono, 1998):

- 1) Inflasi tarikan permintaan yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
- 2) Inflasi tekanan ongkos yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.

c. Berdasarkan asal inflasi (Boediono, 1998):

1. *Domestic Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya karena defisit anggaran belanja yang di biayai dengan pencetakan uang baru, panen gagal dan sebagainya.
2. *Imported Inflation* atau inflasi yang berasal dari luar negeri.
Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti kopi, teh dan minyak kelapa sawit.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita (Nur, 2012).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya (Setiawan dalam Nur, 2012)

Analisis makro ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan (Setiawan dalam Nur, 2012).

Analisis makro ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional

perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan (Setiawan dalam Nur, 2012).

Menurut Putong, 2002:146 dalam Nur, 2011, permasalahan dalam ekonomi makro secara umum dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah jangka pendek atau kadang disebut masalah stabilisasi.

Masalah ini berhubungan dengan bagaimana men-*drive* perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya dalam jangka pendek (bulan, tahun) agar dapat terhindar dari penyakit ekonomi makro yang utama, yaitu inflasi yang besar dan berkepanjangan, tingkat pengangguran terbuka dengan besar dan ketimpangan dalam neraca pembayaran.

- b. Masalah jangka panjang atau kadang disebut dengan masalah pertumbuhan.

Masalah ini berhubungan dengan bagaimana men-*drive* perekonomian agar tetap berada dalam kondisi kerahasiaan antara jumlah penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana investasi (dengan program penggalakan tabungan masyarakat).

Dalam perbankan islam harus terjadi keterikatan dan keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter tidak boleh berjalan sendiri tanpa sektor riil. Keterikatan antara akad-akad syariah bersifat mutlak, maka pada sisi aset tidak akan terjadi perubahan pada margin walaupun bunga berubah, karena harga jual telah disepakati diawal akad. Sementara pada akad pembiayaan seperti *mudharabah* dan musyarakah, pendapatan bagi hasil bank akan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor riil (Setiawan dalam Nur, 2012).

Blanchard dalam Nur, 2012 mendefinisikan *gross domestik product* (GDP) kedalam beberapa arti, yaitu:

- a. GDP adalah nilai barang dan jasa final yang dihasilkan dalam suatu ekonomi dalam periode tertentu.
- b. GDP adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu ekonomi dalam periode tertentu.
- c. GDP adalah jumlah pendapatan dalam suatu ekonomi pada suatu periode tertentu.

Dari ketiga arti yang diberikan oleh Blancard, dapat dikatakan bahwa dalam menghitung nilai GDP dapat dilakukan dalam tiga pendekatan yaitu:

- a. GDP dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi.
- b. GDP dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh nilai tambah yang dibuat oleh perusahaan dalam seluruh rantai produksi. Nilai tambah yang dimaksud merupakan hasil pengurangan nilai akhir produksi dengan nilai bahan pokoknya.
- c. GDP dihitung berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan pemerintah berupa pajak, pendapatan buruh berupa upah dan pendapatan berupa *capital income*.

Angka-angka hasil perhitungan GDP ini dapat disajikan dalam bentuk GDP nominal ataupun GDP riil. *Gross Domestic Product* (GDP)

normal disebut juga dengan *current* GDP. Maksudnya adalah GDP disajikan dengan menggunakan panutan nilai saat pengukuran (Nur, 2012)

Jika GDP nominal dikenal dengan nama *current* GDP, maka GDP riil dikenal dengan nama GDP dengan harga konstan karena GDP riil disajikan dengan bentuk menyebutkan patokan tahun tertentu sebagai tahun dasar. Misalnya GDP tahun 2000 dengan tahun dasar tahun 1990. Pada penelitian ini, GDP yang digunakan adalah GDP riil dengan harga konstan tahun 2000.

7. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah gabungan harga saham perusahaan emiten yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia yang merupakan nilai untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Maksud gabungan seluruh saham ini adalah kinerja saham yang dimaksudkan dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa tersebut (Darmadi dalam Kurniati, 2011)

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Jumlah Bagi Hasil terhadap Tabungan *Mudharabah*

Bagi hasil atau profit *loss sharing* adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana, yaitu antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Besarnya tingkat Bagi Hasil yang diberikan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat kedua pihak serta tergantung dari keuntungan yang

didapat oleh bank. Nisbah Bagi Hasil yang adil akan menarik nasabah untuk melakukan transaksi di bank syariah (Susanti dalam Nur, 2012).

Menurut Assriwijaya bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang berdasarkan nisbah dalam perjanjian antara deposan dengan *mudharib*. Pengertian lain menyatakan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Widiastama dalam Nur, 2012).

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan musyarakah, lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan (Muhammad dalam Nur, 2012).

Tidak diketahuinya berapa tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh bank syariah, akan menimbulkan pertanyaan apakah perilaku para nasabah di bank syariah juga mengacu pada perilaku ekonomis secara umumnya, yaitu lebih mengutamakan keuntungan. Jika perilaku tersebut mengacu pada keuntungan, dengan adanya tingkat keuntungan yang sama antara bank syariah dan bank konvensional maka sikap bank nasabah akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah nasabah memilih menabung di bank syariah atau bank konvensional (Indrawan dalam Nur, 2012).

Hasil penelitian dari Ghofur (2003) dan Nur (2012) menunjukkan bahwa hubungan antara bagi hasil di Bank Syariah dengan tabungannya adalah

positif, dimana dengan terjadinya peningkatan tingkat keuntungan pada bank syariah akan mendorong meningkatnya volume tabungan. Dan menjelaskan bahwa kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah motivasi mencari keuntungan adalah faktor utama yang mendorong menabung di bank syariah.

→ Dapat diartikan bahwa jika bagi hasil yang ditawarkan atau yang akan diterima nasabah lebih besar dari tingkat suku bunga bank konvensional maka para nasabah akan lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya di bank syariah, karena keuntungan yang akan mereka peroleh lebih besar jika mereka menginvestasikan dananya pada bank syariah.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Jumlah Bagi Hasil Berpengaruh Positif terhadap Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tabungan Mudharabah

Pengertian pertumbuhan ekonomi harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan output agregat khususnya output agregat per kapita (Nur, 2012).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan

mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya (Setiawan dalam Nur, 2012).

Analisis makro ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan (Setiawan dalam Nur, 2012).

Hasil pengujian dari Nur (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Sedangkan Anggraini (2005) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tabungan *mudharabah*. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka masyarakat akan mempunyai kelebihan uang, oleh karena itu masyarakat akan berfikir untuk menyimpan/menabungkan uangnya ke bank syariah.

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

3. Pengaruh Inflasi terhadap Tabungan *Mudharabah*

Kebanyakan orang menabung akan melihat kondisi ekonomi, melihat dari kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang secara terus-menerus dan

berlangsung cukup lama disebut inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kestabilan perekonomian, yang akan menyebabkan orang enggan untuk berspekulasi. Terjadinya inflasi akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih memenuhi kebutuhannya, jadi bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhan saat harga barang naik secara terus-menerus. Melihat kondisi perekonomian yang tidak stabil karena adanya inflasi, maka akan berpengaruh terhadap naik turunnya simpanan *mudharabah* di bank syariah.

Penelitian Faizi (2010) menyebutkan inflasi berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* saat di uji bersama-sama dengan variabel bagi hasil dan pendapatan, sedangkan saat dilakukan pengujian secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Hasil penelitian Suci (2009) dan Nurfitasari (2011) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap tabungan *mudharabah*.

Apabila inflasi naik maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa. Hal ini akan menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai simpanan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan konsumsi sehingga otomatis pendapatan yang disisihkan untuk ditabung sekarang digunakan untuk konsumsi.

Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: inflasi berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah*

4. Pengaruh Indeks Harga saham (IHSG) terhadap tabungan *mudharabah*

Nasabah yang akan melakukan simpanan atau tabungan akan melihat faktor lain juga, baik dari bank maupun dari luar bank. Sebelum memutuskan uangnya unuk disimpan di Bank, nasabah akan berfikir alternatif investasi yang menguntungkan. Salah satu investasi yang menguntungkan adalah saham, jadi jika IHSG naik maka nasabah atau *shahibul maal* akan berfikir ulang untung menyimpan uangnya di bank. Semakin tinggi IHSG maka semakin berkurang orang yang menyimpan/menabungkan uang di bank, maka maka tabungan *mudharabah* menurun.

Hasil pengujian dari Kurniati (2011) menyatakan bahwa IHSG tidak berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah*. Sedangkan hasil penelitian Muharam (2006) menyatakan bahwa IHSG berpengaruh negatif terhadap tabungan *mudharabah*.

Semakin maraknya perdagangan di pasar modal melalui investasi ini, maka akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam penyimpanan dana. Jika masyarakat yang memilih berinvestasi di pasar saham semakin banyak, maka jumlah masyarakat yang memilih menyimpan uang di bank semakin sedikit, dengan kata lain meningkatnya IHSG akan mempengaruhi menurunnya total tabungan masyarakat di bank.


Dari uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpengaruh negatif terhadap Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

C. Model Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.1
Model Penelitian